



PENGADILAN MILITER 1-08
JAKARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/318/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 (1) ke-3 dan ke-4

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa-1 berada dalam masa tahanan sementara.
Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa-1 berada dalam masa tahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti:

- 1) Berupa surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1269/Pen.Per.Sit/2013/PN.Jak-Sel tanggal 31 Mei 2013 tentang memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion/FZ 150m warna merah marun tahun pembuatan 2008m Nomor Rangka MH 33 c10018K040399 Nosin: 3C 1041233 Nopol B 7715 HN
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1270/Pen.Per.Sit/2013/PN.Jak-Sel tanggal 31 Mei 2013 tentang memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R warna Hijau tahun pembuatan 2012 Nopol BMH4KR150LCKV60172 Nosin 3C1041233 tanpa kunci kontak.
 - c) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit motor merk honda tiger, warna putih Nopol B 3639 SGM berikut kunci kontak dan STNK atas nama Saifudin Zuhri.
 - d) 1 (satu) lembar foto sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol B 3035 SIF berikut kunci kontak dan STNK atas nama Sudirman.
 - e) 1 (satu) lembar sepeda motor merk Kawasaki Ninja R 150 warna hijau Nopol A 2810 GC.
 - f) 1 (satu) lembar fotocopy STNKB sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 Nopol A 2810 GC atas nama Sdr.Mukhit
 - g) 1 (satu) lembar surat keterangan No.003/BPKB/KET/V/2013 dari WOM Finance tanggal 8 Mei 2013.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- 2) Berupa barang :
 - a) 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam merah Nopol A 4120 FN tanpa dilengkapi dengan STNK dan tanpa kunci kontak.
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tiger, warna putih Nopol B 3639 SGM berikut kunci kontak dan STNK atas nama Saifudin Zuhri.
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol B 3035 SIF berikut kunci kontak dan STNK atas nama Sudirman.
Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebaskan para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa Penasehat Hukum tidak mengajukan pembelaan dan hanya menyampaikan permohonan secara tertulis berupa clemensi yaitu :

/ a. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa tenaga para Terdakwa masih dibutuhkan di Satuan, mengingat selama proses perkara berlangsung, mulai dari tingkat Penyidikan hingga Pengadilan, para Terdakwa telah diberikan tugas-tugas untuk mendukung Kesatuan.

b. Bahwa Terdakwa-1 Praka Saifudin Zuhri NRP 31020156031281 mempunyai prestasi antara lain :

- 1) Piagam Penghargaan Susilo Bambang Yudhoyono juara II kelas 75 kg.
- 2) Piagam Penghargaan Panglima Komandan Daerah Militer Jaya/ Jakarta dengan predikat juara III Kumite + 84 kg Senior putra.
- 3) Piagam Kejuaraan Nasional Institute Karate Do Indonesia juara III Kumite + 84 Senior putra.
- 4) Piagam Dandim Cup juara I kelas 84 kg.
- 5) Piagam Panitia Penyelenggara Pekan Olahraga Angkatan Darat VI/2009 di Semarang.

c. Bahwa Terdakwa II Pratu Sudirman NRP 31060337270484 mempunyai prestasi antara lain :

- 1) Piagam Penghargaan lomba gerak jalan tradisional Bogor-Jakarta ke -29.
- 2) Piagam penghargaan lomba lari 10 K, memperingati HUT ke-45 KOHANUDNAS.

d. Bahwa selama bertugas di lingkungan TNI-AD para Terdakwa mempunyai predikat baik, terbukti dengan adanya rekomendasi dari Danyon Arhanudse-10/1/F.

3. Bahwa selain dari Clemensi yang diajukan oleh Penasehat Hukum, para Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan bahwa mereka sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta para Terdakwa merupakan tulang punggung dan harapan bagi isteri dan anak-anaknya untuk memberikan nafkah, oleh karena itu mereka mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/318/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu tiga belas dan pada hari Selasa tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di parkir sepeda motor Pos 9 (sembilan) Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan bertempat di Gang Ambalat Muara Angke Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: *"Pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Praka Saifudin Zuhri (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam IV Diponegoro tahun 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjurta Arhanud di Malang setelah lulus ditugaskan di Yon Arhanudse-10/1/F hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31020156031281.

b. Bahwa Pratu Sudirman (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana tahun 2006 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjurta Arhanud di Malang setelah lulus ditugaskan di Yon Arhanudse-10/1/F hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31060337270484

c. Bahwa Terdakwa -1 kenal dengan Terdakwa -2 sejak Terdakwa -2 berdinis di Yon Arhanudse-10 tahun 2006 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan. Terdakwa -1 kenal dengan Sdr. Mustakin (Saksi-3) sejak tahun 2012 dikenalkan oleh Sdr. Setiawan (kakak kelas Terdakwa ketika masih sekolah) selanjutnya kenal dengan Sdr. Setiyoko alias Jhon (Saksi-2) sejak tahun 2012 di Kampung Dusun Ngetuk Kel. Tanggunharjo Kab. Grobogan Jawa Tengah dikenalkan oleh Sdr. Ibnu Abas (adik kandung Terdakwa) dan tidak ada hubungan family atau keluarga.

d. Bahwa Terdakwa -1 pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib dihubungi oleh Saksi-2 mengajak untuk bertemu, selanjutnya Terdakwa -1 menghubungi Terdakwa -2 untuk ikut menemui Saksi-2

/ ke rumah ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke rumah kontrakan Saksi-2 di daerah Kapuk Muara Cengkareng Jakarta Barat, setelah bertemu kemudian ngobrol di warung kopi dekat kontrakan Saksi-2, pada pertemuan tersebut Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa -1 "Saya bawa kuncinya, nanti kita jalan, kalo ada, ya nanti dibawa", Terdakwa -1 jawab "Iya Udah".

e. Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 Wib Terdakwa -1 bersama Terdakwa -2, Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat menuju arah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa-1 mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3639 SGM berboncengan dengan Saksi-2 sementara Terdakwa -2 mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol B 3035 SIF berboncengan dengan Saksi-2. Setibanya di dermaga perahu Tongkang Pos 9 (sembilan) duduk-duduk di atas perahu tongkang sambil melihat-lihat sasaran sepeda motor yang akan di curi yang diparkir di tempat parkir, Saksi-2 kemudian menyuruh Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 menunggu ditempat untuk mengawasi situasi, Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian mendekati sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 7715 HN, Saksi-2 merusak kunci kontaknya setelah terbuka selanjutnya menghidupkannya, Saksi-2 melarikan sepeda motor tersebut kearah penjarangan Jakarta Utara. Terdakwa -1 bersama Terdakwa -2 dan Saksi-3 kemudian mengikuti Saksi-2 dari belakang, setelah berada di daerah Kali Jodo Terdakwa -1 menghubungi Saksi-2 untuk mengantar sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa -1 di Komplek Kodam Bintaro Jakarta Setatan agar lebih aman, sementara Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 berikut Saksi-3 masuk kedai kafe Subur Indah untuk minum bir sambil berkaraoke sambil menunggu Saksi-2 kembali dari mengantar sepeda motor tersebut.

f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Saksi-2 datang menyusul Terdakwa -1, Terdakwa -2 dan Saksi-3 ke kafe Subur Indah dengan mengendarai sepeda motor honda Beat Nopol B 6165 SUO milik isteri Terdakwa -1, selanjutnya seorang laki-laki (yang tidak dikenal namanya) teman Saksi-3 dipenitahkan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa -1 di Asrama Yon Arhanudse-10.

g. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa -1, Terdakwa -2, Saksi-2 dan Saksi-3 keluar dari dalam kafe Subur Indah, ketika akan meninggalkan tempat tersebut ditempat parkir, Saksi-2 berkata kepada Saksi-3 " Kerja ngak Kin ? " Saksi-3 jawab " Ayo kerja", Saksi-2 kembali bertanya kepada Terdakwa -1 "Mas ikut kerja gak", kemudian Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 jawab "Ayo aku juga mau ikut kerja".

h. Bahwa Terdakwa -1, Terdakwa -2, Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian meninggalkan tempat tersebut dengan posisi Terdakwa -1 mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3639 SGM membonceng Saksi-2 sedangkan Terdakwa -2 mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol B 3035 SIF membonceng Saksi-3, sekira pukul 03.30 Wib tibanya di daerah Muara Angke kemudian membagi tugas masing-masing yakni Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 berboncengan sepeda motor honda Tiger Nopol B 3639 SGM bertugas menunggu di tikungan pertigaan depan pasar Muara Angke jarak 50 m dari Gang Ambalat sambil mengawasi situasi, sementara Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kedalam Gang Ambalat mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno Nopol B 3035 SIF untuk melakukan pencurian.

i. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 setelah berada di Gang Ambalat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R wama hijau Nopol A 2810 GC milik Sdr. Mukhit (Saksi-1) sedang terparkir di depan rumah kontrakan, Saksi-2 kemudian mendekati sepeda motor, merusak kunci kontak menggunakan kunci Letter T" dan kunci stang pengaman. Pada saat Saksi-2 menyalakan sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R suara knalpotnya sangat kencang sehingga beberapa warga keluar dari dalam rumah dan melihat Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pencurian, sehingga diteriaki "Maling", Saksi-2 kemudian menjadi panik langsung mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R dengan kecepatan tinggi, di ikuti Saksi-3 mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno Nopol B 3035 SIF dari belakang.

j. Bahwa Saksi-3 pada saat akan meninggalkan Gang Ambalat karena panik jatuh dari sepeda motor, Saksi-2 mengetahui Saksi-3 terjatuh kemudian berhenti di depan Gang Ambalat menunggu Saksi-3 berlari menghampiri Saksi-2, kemudian naik keboncengan sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R, kabur meninggalkan tempat tersebut, sementara Honda Vario Techno Nopol B 3035 SIF tertinggal di tempat tersebut (Gang Ambalat) sehingga diamankan warga sekitar.

k. Bahwa Terdakwa -1 dan Terdakwa-2 5 (lima) menit kemudian menghampiri pertigaan Blok Ambalat mencari keberadaan sepeda motor Honda Vario Nopol B 3035 SIF milik Terdakwa -2, setelah berada di Gang Ambalat melihat sepeda tersebut sudah diamankan warga, selanjutnya pada pukul 04.15 Wib Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 berangkat ke Pos Pol Muara Angke membuat laporan palsu kehilangan dengan maksud agar sepeda motor Honda Vario Techno Nopol B 3035 SIF yang sedang diamankan oleh warga sekitar Gang Ambalat dapat diambil kembali, Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 kemudian dimintai keterangan oleh anggota

/ polisi ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

polisi berpakaian preman, selanjutnya pada pukul 04.30 Wib diantar ke Polsek Sunda Kelapa untuk dimintai keterangan, tidak lama kemudian melihat sepeda motor sudah berada di Polsek tersebut.

l. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa -2 dan Terdakwa -1 berikut sepeda motor Honda Vario Honda Vario Nopol B 3035 SIF dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok, setelah menjalani pemeriksaan pada pukul 12.30 Wib Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 berikut Honda Vario Nopol B 3035 SIF diserahkan ke Satpom Gartap I Jakarta hingga akhirnya pada tanggal 8 Mei 2013 dilimpahkan ke Denpom Jaya/1.

m. Bahwa Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 baru pertama kali ikut melakukan pencurian sepeda motor bersama Saksi-2 dan Saksi-3 namun Terdakwa -1 sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menerima sepeda motor hasil curian dari Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian menjual kembali kepada orang lain, antara lain :

- Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-1 di depan Counter Happy dekat asrama Yon Arhanudse-10 menerima 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam merah Nopol lupa, dengan diantar langsung oleh Sdr. Mustakim dan Saksi-2, sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Prada Sulaiman (anggota Yon Arhanudse-6) pada tanggal 2 Mei 2013 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan dari penjualan tersebut Terdakwa -1 memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa-1 di depan Counter Happy dekat asrama Yon Arhanudse-10 menerima 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna putih Nopol Lupa, dengan diantar langsung oleh Sdr. Mustakim dan Saksi-1, sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Sdr. Gembul (warga sipil) pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantaraan Terdakwa-2. dan dari penjualan tersebut Terdakwa -1 memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk komisi Terdakwa-2.

- Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa -1 di depan Counter Happy dekat asrama Yon Arhanudse-10 menerima 1 (satu) unit sepeda motor jenis Satria FU 150, warna silver Nopol Lupa, dengan diantar langsung oleh Sdr. Mustakim dan Saksi-2 sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Sdr. Gembul (warga sipil) dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantaraan Terdakwa-2, dan dari penjualan tersebut Terdakwa -1 memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk komisi Terdakwa-2.

n. Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R warna hijau Nopol A 2810 GC adalah milik Saksi-1 sesuai STNKB dan surat keterangan No. 003/BPKB/KETA//2013 dari Wom Finance tanggal 8 Mei 2013, Sepeda motor tersebut dicuri oleh Saksi-2 bersama Saksi-3, Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 ketika sedang diparkir didepan rumah kontrakan Saksi-1.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Mayor Chk Drs. Zahran, S.H NRP 11050019011066, Lettu Chk Moch Sofzudin, S.H NRP 21940087081273, Lettu Chk Bambang Sukarno, S.H NRP 11090005520983, Lettu Chk Aditya C.C., S.H NRP 11100010370887, R. Nugroho, S.H PNS Gol III/D NIP 196812191999031002 Penata Dokpustaka Kumdam Jaya berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Jaya Nomor : Sprin/86/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh I Nyoman Suparta, S.H Kolonel CHK NRP 33783 selaku Kakumdam Jaya/Jayakarta dan Surat Kuasa dari para Terdakwa tertanggal 23 Agustus 2013 kepada Penasehat Hukum dimaksud.

Menimbang, bahwa para Saksi atas nama Mukhit, Setiyoko Als Jhon dan Mustakin alias Tain telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan tanpa ada keterangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155

/ ayat (1) ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi tersebut telah dibacakan oleh Oditor Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mukhit; Pekerjaan : Buruh ; Tempat dan tanggal lahir : Serang, 5 Desember 1990 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Kebayunan Rt.07/02 Desa/Kel.Sireman Kec.Tanara Kab.Serang Hp.081519234864..

Bahwa pada pokoknya Saksi 1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Mukhit (Saksi-1) sebelumnya tidak kenal Praka Saifudin Zuhri (Terdakwa -1) dan Pratu Sudirman (Terdakwa -2) dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekira pukul 01.30 Wib, Saksi-1 sedang bekerja di Pelelangan ikan Muara Angke, sepeda motor Saksi-1 jenis Kawasaki Ninja R 150 warna hijau putih Nopol A 2810 GC diparkirkan di depan rumah kontrakan dengan dikunci stank dan rem cakram depan di kunci menggunakan gembok. Selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib Saksi-1 dihubungi Sdr. Nurhuda memberitahukan jika sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 milik Saksi-1 hilang namun pelakunya saat ini sudah berada di Pospol Muara Angke. Saksi-1 selanjutnya langsung pulang kerumah kontrakan berangkat ke Polsek Sunda Kelapa diteruskan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok .
3. Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 Nopol A 2810 GC adalah milik Saksi-1 sendiri, namun bukti kepemilikan BPKB belum di terima karena Saksi-1 membeli sepeda motor tersebut secara kredit di Wo m Finance PT. Wahana Ottomitra Multiartha alamat Jl. Raya Cilegon Komplek Titan Arum Blok E Serang Banten, sesuai bukti kredit angsuran pembayaran.
4. Bahwa menurut informasi pada terjadinya pencurian atas sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 Nopol A 2810 GC milik Saksi-1, banyak warga yang melihat dan salah seorang dari pelaku pencurian sepeda motornya jenis Vario Techno warna hitam Nopol B 3035 SIF tertinggal karena terjatuh pada saat diteriaki dan dikejar massa.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan di persidangan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Setiyoko Als Jhon ; Pekerjaan : - ; Tempat dan tanggal lahir : Grobongan, 15 Oktober 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Desa Ringin Pitu Dusun Sambiroto Rt.05/03 Kel.Ringin Pitu Kec.Tanggung Harjo Kab.Grobogan Prov.Jawa Tengah.

Bahwa pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Setiyoko Als Jhon (Saksi-2) kenal dengan Praka Saifudin Juhri (Terdakwa -1) sejak tahun 2012 sedangkan dengan Pratu Sudirman (Terdakwa -2) kenal sejak bulan Mei 2013 selanjutnya kenal dengan Sdr. Mustakim sejak masih kecil di desa Ringin Pitu Dusun Sambiroto Kec. Tanggung Harjo Kab. Grobongan dan kesemuanya tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 sebelumnya sudah 2 (dua) kali terlibat pencurian sepeda motor bersama Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 antara lain pencurian atas sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah Nopol lupa diparkirkan dekat pos 9 (sembilan) Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 23.30 Wib dan pencurian atas sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 150R warna putih Nopol lupa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 di halaman rumah kontrakan di daerah Blok Ambalat Muara Angke Kec. Penjaringan Jakarta Utara .
3. Bahwa dalam melakukan pencurian menggunakan alat kunci leter T" milik Saksi-2, dan kunci leter "T" tersebut sudah Saksi-2 buang di sungai di daerah Pantai Indah Kapuk seusaai melakukan pencurian atas

/ sepeda ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 130/P/2014/jaw Nopol lupa di daerah Blok Ambalat Muara Angke Kec. Penjaringan Jakarta Utara .

4. Bahwa yang merencanakan pencurian atas sepeda motor Yamaha Vixion warna merah nopol lupa dan sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R warna hijau Nopol lupa adalah Saksi-2 sendiri, pencurian tersebut dilakukan berawal pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 Sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 telah menghubungi Terdakwa -1 melalui HP mengajak untuk bertemu di kontrakan Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa -1 datang kekontrakan Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor Tiger 2000 nopol lupa bersama Terdakwa -2 mengendarai sepeda motor jenis Vario Nopol lupa, kemudian mengobrol di warung kopi dekat di dekat kontrakan, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa -1 "Saya bawa kuncinya, nanti kita jalan, kalau ada ya, nanti dibawa" selanjutnya dijawab Terdakwa -1 dan Terdakwa -2" Ya, sudah" .
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 bersama Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 berangkat kearah pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Saksi-2 berboncengan dengan Terdakwa -2 menggunakan sepeda motor Honda Vario dan Terdakwa -1 mengendarai sepeda motor Honda Tiger 2000, setibanya di dermaga perahu Tongkang Pos 9 (sembilan) duduk-duduk di atas perahu tongkang sambil melihat-lihat sasaran sepeda motor akan dicuri yang diparkir di parkiran, tidak lama kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 untuk menunggu ditempat sambil mengawasi situasi, Saksi-2 kemudian mendekati sepeda motor Yamaha Vixion kemudian merusak kunci kontak dan menghidupkannya selanjutnya melarikan sepeda motor kearah penjaringan Jakarta Utara, disusul Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 dari belakang, setibanya di daerah kali jodo sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa -1 menyuruh Saksi-2 untuk membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kerumah Terdakwa -1 di Komplek Kodam Bintaro Jakarta Selatan, sementara Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 masuk kedalam kafe Subur Indah.
6. Bahwa Saksi-2 kemudian mengantar sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kerumah Terdakwa -1 setibanya dirumah bertemu dengan isteri Terdakwa -1 dan mengatakan " Disuruh mas Zuhri naruh motor". Saksi-2 selanjutnya setelah mengantar sepeda motor tersebut kemudian kembali menemui Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 di dalam Kafe Subur Indah, setelah berada di dalam kafe bertemu dengan Sdr. Mustakin ikut bergabung minum bir kemudian pada pukul 03.00 Wib keluar dari dalam kafe menuju parkiran, Saksi-2 kemudian bertanya kepada Sdr. Mustakin "Kin Kerja gak Kin" di jawab "Ayo kerja", kemudian Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 juga berkata "Ayo aku juga mau ikut kerja", selanjutnya meninggalkan tempat tersebut Saksi-2 membonceng Terdakwa -1 dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger sementara Terdakwa -2 di bonceng Sdr. Mustakin mengendarai sepeda motor honda Vario, setibanya di depan Pasar Muara Angke tepatnya sebelum Gang Ambalat Saksi-2 bersama Sdr. Mustakin meminjam sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa -2 untuk masuk kedalam Gang Ambalat mencari sasaran, sementara Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 menunggu sambil mengawasi situasi di depan Gang Ambalat.
7. Bahwa Saksi-2 dan Sdr. Mustakin kemudian masuk kedalam Gang Ambalat setelah berada di dalam Gang melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 150 R warna hijau sedang parkir di depan sebuah rumah kontrakan, Saksi-2 kemudian berhenti dan mendekati sepeda motor tersebut, merusak kunci kontak dengan kunci letter "T" setelah berhasil kemudian menghidupkan sepeda motor, karena suara knalpot Kawasaki Ninja 150 R sangat kencang mengakibatkan beberapa warga keluar dari dalam rumah akhirnya warga meneriaki Saksi-2 dan Sdr. Mustakin "Maling", Saksi-2 menjadi panik langsung mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R dengan kecepatan tinggi dan bersamaan dengan itu Sdr. Mustakin yang mengendarai sepeda motor Honda Vario juga meninggalkan tempat tersebut namun terjatuh dari sepeda motornya, Saksi-2 kemudian berhenti dan Sdr. Mustakin kemudian berlari kearah Saksi-2 naik keboncengan sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R, selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Mustakin kemudian kabur meninggalkan tempat tersebut, sementara sepeda motor honda Vario yang dikendarai Sdr. Mustakin milik Terdakwa -2 tertinggal ditempat tersebut.
8. Bahwa selanjutnya pada pukul 05.00 Wib Saksi-2 membawa Sdr. Mustakin berobat di Klinik di daerah Pesanggrahan Jakarta Selatan akibat terjatuh dari sepeda motor pada saat melakukan pencurian sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R di Gang Ambalat, karena tidak memiliki uang Saksi-2 meminjam uang kepada Sdr. Doly pemilik bengkel di dekat kompleks Kodam Bintaro, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Saksi-2 menggadaikan sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R tersebut kepada Sdr. Doly sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya perobatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 06.30 Wib Saksi-2 bersama Sdr. Mustakin pulang ke Kontrakan dengan menumpang taxi dan pada pukul 14.00 Wib Saksi-2 membuang kunci letter "T" di sungai daerah Pantai Indah Kapuk, setelah itu pada

/ pukul ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 17.00 Wib Saksi-2 bersama Sdr. Mustakin pulang ke Kampung ke Grobongan Jawa Tengah dengan menumpang Bis Zentrum .

9. Bahwa selain melakukan pencurian sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R warna hijau dan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, sebelumnya Saksi-2 sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian antara lain:

- Pada tanggal 1 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib di Mall Sogo Jelambar Jakarta Barat bersama Sdr. Mustakin melakukan pencurian tas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna silver.
- Pada tanggal 18 April 2013 sekira pukul 02.00 Wib bersama Sdr. Mustakin di parkir Masjid Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam merah.
- Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 10.00 Wib di parkir musolah dalam pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara melakukan pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 warna hijau, Saksi melakukan sendiri .
- Pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib di Komplek Bermis Muara Angke Jakarta Utara melakukan pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna putih dilakukan Saksi-2 sendiri.
- Pada hari Selasa tanggal sudah lupa namun dalam bulan April 2013 sekira pukul 20.00 Wib di wilayah Taman Kota Kalideres Jakarta Barat melakukan pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna putih dilakukan Saksi-2 sendiri.

10. Bahwa Saksi-2 pernah menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 diantaranya :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna putih tahun pembuatan 2012 pada hari dan tanggalnya sudah lupa namun dalam bulan Mei 2013 sekira pukul 07.00 Wib bersama Sdr. Mustakin menjual 1 (satu) unit sepeda motor kepada Terdakwa -1 dengan harga Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) bertempat di depan konter Happy dekat asrama Yon Arhanudse-10 namun uangnya belum sempat di serahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam merah pada hari dan tanggalnya sudah lupa namun dalam bulan April 2013 sekira pukul 14.00 Wib bersama Sdr. Mustakin menjual 1 (satu) unit sepeda motor kepada Terdakwa -1 dengan harga Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) di depan konter Happy dekat asrama Yon Arhanudse-10 namun baru dibayar DP sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio Sporty warna hitam pada hari dan tanggalnya sudah lupa namun dalam bulan April 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 menjual 1 (satu) unit sepeda motor kepada Terdakwa -2 dengan harga Rp.1. 350. 000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dekat bengkel sepeda motor milik Sdr. Doly Prastowo di daerah Psanggrahan Bintaro dan uang tersebut Saksi-2 terima dari Terdakwa -1.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio Soul warna putih pada hari dan tanggalnya sudah lupa namun dalam bulan April 2013 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 menjual sendiri sepeda motor kepada Terdakwa -2 dengan harga Rp.1. 350. 000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di dekat bengkel sepeda motor milik Sdr. Doly Prastowo di daerah Psanggrahan Bintaro dan uang tersebut Saksi-2 terima dari Terdakwa -1.

11. Bahwa seluruh sepeda motor yang Saksi-2 jual kepada Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut di jual kembali karena Saksi-2 hanya sebatas menjual saja.

12. Bahwa dalam melakukan pencurian atas sepeda motor, peran Terdakwa -1 sebagai membantu mengawasi situasi pada saat Saksi-2 merusak kunci kontak, apabila mengalami kesulitan atau ketahuan oleh

/ pemilik ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemilik pada Terdakwa akan menagrus selanjutnya Sdr. Mustakim berperan sebagai pendamping Saksi-2 pada saat merusak kunci kontak dan bersama-sama melarikan diri.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mustakin alias Tain ; Pekerjaan : Tunakarya; Tempat dan tanggal lahir : Grobongan, 3 Agustus 1989 ; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Desa. Ringin Dusun Sambiroto Rt. 05/04 Kel. Ringin Pitu Kec. Tanggung Harjo Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah.

Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Mustakin alias Tain (Saksi-3) kenal dengan Praka Saifudin Juhri (Tersangka-1) sejak tahun 2012 dan dengan Pratu Sudirman (Tersangka-2) kenal sejak tanggal 7 Mei 2013, selanjutnya kenal dengan Sdr. Setioko alias Jhon sejak masih kecil di Desa Ringin Pitu Dusun Sambiroto Kec. Tanggung Harjo Kab. Grobogan dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertemu dengan Saksi-2 bersama Tersangka-1 dan Tersangka-2 di Cafe Subur Indah Kali Jodo Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya sekira pukul 02.50 Wib keluar dari dalam kafe berangkat bersama untuk melakukan pencurian sepeda motor, Saksi-3 berboncengan dengan Tersangka-2 dan Saksi-2 berboncengan dengan Tersangka-1.
3. Bahwa setibanya di daerah Muara Angke membagi peran masing-masing yakni Tersangka-1 dan Tersangka-2 berboncengan sepeda motor honda Tiger Nopol B 3639 SGM bertugas menunggu diluar Gang Ambalat Muara Angke mengawasi Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pencurian. Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kedalam Gang Ambalat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno Nopol B 3035 SIF mencari sasaran yang akan dicuri. Selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau Nopol A 2810 GC, Saksi-2 mendekati sepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak menggunakan kunci Letter T" dan merusak kunci stang pengaman .
4. Bahwa Sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R kemudian dinyalakan setelah hidup Saksi-2 mengendarai sepeda motor tersebut sementara Saksi-3 mengendarai sepeda motor Honda Vario ikut dari belakang , ketika berjalan beriringan tiba-tiba Saksi-3 dan Saksi-2 diteriaki warga sekitar "Maling, maling", Saksi-3 menjadi panik hingga terjatuh dari sepeda motor , kemudian lari menghampiri Saksi-2 dan naik kesepeda motor Kawasaki Ninja 150 yang Saksi-2 kendarai sementara sepeda motor honda Vario Nopol B 3035 SIF milik Tersangka-2 tinggal ditempat tersebut. Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya kabur meninggalkan tempat tersebut dan setelah merasa aman Saksi-3 dan Saksi-2 berobat di Klinik daerah Psanggrahan Jakarta Selatan selanjutnya setelah pukul 17.00 Wib Saksi-3 dan Saksi-2 pulang ke Kampung Grobongan Jawa Tengah.
5. Bahwa Saksi-3 sebelumnya sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian atas sepeda motor antara lain :

Pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 sekira pukul 03.00 Wib bersama Saksi-2 melakukan pencurian atas satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna ijaui di Muara Baru Jakarta Utara.

Pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 04.00 Wib bersama Saksi-2 melakukan pencurian atas satu unit sepeda motor jenis Satria FU 150 cc warna merah hitam di Gang Ambalat Muara Angke Jakarta Utara.

Pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2013 sekira pukul 04.00 Wib bersama Saksi-2 , Tersangka-1 dan Tersangka-2 melakukan pencurian atas satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja Nopol A 2810 GC warna hijau di Gang Ambalat Muara Angke Jakarta Utara.
6. Bahwa Saksi-3 pernah menjual 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut kepada Tersangka-1 dan Tersangka -2 diantaranya :

1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna putih tahun pembuatan 2012 pada hari dan tanggalnya sedah lupa namun dalam bulan Mei 2013 Saksi-3 bersama Saksi-2 menjual sepeda motor tersebut kepada Tersangka-1 di depan konter Happy dekat asrama Yon Arhanudse-10 namun uangnya belum sempat di terima.

/ 1 (satu) ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam merah pada hari dan tanggalnya sudah lupa namun dalam bulan April 2013 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-3 bersama Saksi-2 menjual sepeda motor tersebut kepada Tersangka-1 dengan di depan konter Happy dekat asrama Yon Arhanudse-10 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui dari mana Saksi-2 memperoleh kunci Letter "T" yang digunakan untuk melakukan pencurian dan kunci letter "T" tersebut telah dibuang di sungai Pantai Indah Kapuk Jakarta Barat.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan di persidangan para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa -1 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Saifudin Zuhri (Tersangka-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam IV Diponegoro tahun 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjura Arhanud di Malang setelah lulus ditugaskan di Yon Arhanudse-10/1/F hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31020156031281.

2. Bahwa Tersangka-1 .kenal dengan Pratu Sudirman (Tersangka-2) sejak Tersangka-2 berdinis di Yon Arhanudse-10 tahun 2006 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan. Tersangka-1 kenal dengan Sdr. Mustakin sejak tahun 2012 dikenalkan oleh Sdr. Setiawan (kakak kelas Tersangka ketika masih sekolah) selanjutnya kenal dengan Sdr. Setiyoko alias Jhon sejak tahun 2012 di Kampung Dusun Ngetuk Kel. Tanggungharjo Kab. Grobogan Jawa Tengah dikenalkan oleh Sdr. Ibnu Abas (adik kandung Tersangka) dan tidak ada hubungan family atau keluarga.

3. Bahwa Tersangka pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib dihubungi oleh Sdr. Setiyoko Alias Jhon (Saksi-2), selanjutnya Tersangka menghubungi Pratu Sudirman (Tersangka-2) mengajak ikut ke daerah Kapuk Muara Cengkareng Jakarta Barat, Tersangka-1 mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3639 SGM dan Pratu Sudirman mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol B 3035 SIF berangkat menemui Saksi-2 selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib bertemu dengan Saksi-2 dan Sdr. Mustakin (Saksi-2) kemudian ngobrol di warung kopi dekat dengan kontrakan, pada pembicaraan tersebut Saksi-2 mengatakan kepada Tersangka-1 "Saya bawa kuncinya, nanti kita jalan , kalo ada, ya nanti dibawa", selanjutnya Tersangka-1 dan Pratu Sudirman jawab "Iya Udah"

4. Bahwa selanjutnya Tersangka-1 bersama Pratu Sudirman, Saksi-2 dan Saksi-3 pada pukul 22.00 Wib berangkat menuju arah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Tersangka-1 mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3639 SGM berboncengan dengan Sdr. Mustakin dan Pratu Sudirman mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol B 3035 SIF berboncengan dengan Saksi-2 . Pada pukul 23.00 Wib tiba di Dermaga perahu tongkang dekat dengan Pos 9 (sembilan) Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, sebelum tiba di parkir CWS pos 9 (sembilan) bertukar boncengan, Tersangka-1 berboncengan dengan Pratu Sudirman mengendarai sepeda motor Tiger Nopol B 3639 SGM, sementara Saksi-2 berboncengan dengan Sdr. Mustakin mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol B 3035 SIF milik Pratu Sudirman. Tersangka -1 kemudian memarkirkan sepeda motor diparkiran dekat perahu tongkang, kemudian bersama Pratu Sudirman menunggu diatas perahu tongkang, sementara Saksi-2 dan Sdr. Mustakin memarkir sepeda motor honda Vario di dekat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah. Saksi-2 bersama Sdr. Mustakin kemudian merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 7715 HN dengan menggunakan kunci letter "T".

5. Bahwa setelah Saksi-2 berhasil membuka kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 7715 HN kemudian dihidupkan langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Kali Jodo Penjaringan Jakarta Barat, selanjutnya Tersangka-1, Pratu Sudirman dan Sdr. Mustakin menyusul Saksi-2 ke Kalijodo Penjaringan Jakarta Barat. Pada pukul 01.00 Wib Tersangka-1 kemudian menghubungi Saksi-2 menanyakan " Mau ditaruh dimana sepeda motor Yamaha Vixion", di jawab Saksi-2 " ngak tahu mas", kemudian Tersangka-1 mengatakan kepada Saksi-2 " Ya sudah taruh rumah saya saja", Selanjutnya Saksi-2 membawa sepeda motor tersebut kerumah Tersangka-1 di Asrama Yon Arhanudse-10 komplek Kodam Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk diamankan. Tersangka-1 bersama Pratu Sudirman dan Sdr. Mustakin selanjutnya berangkat menuju kalijodo Penjaringan Jakarta Barat kemudian masuk kedalam kafe Subur Indah memesan minuman bir sambil berkaraoke.

/ 6. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Saksi-2 datang menyusul ke kafe Subur Indah dengan mengendarai sepeda motor honda Beat Nopol B 6165 SUO milik isteri Tersangka-1, selanjutnya seorang laki-laki (yang tidak dikenal namanya) teman Sdr. Mustakin diperintahkan untuk mengembalikan sepeda motor Honda beat Nopol B 6165 SUO milik isteri Tersangka-1 kerumah Tersangka-1 di Asrama Yon Arhanudse-10 .Selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Tersangka-1 dan Pratu Sudirman, Saksi-2 dan Sdr. Mustakin keluar dari dalam kafe menuju tempat parkir, setelah berada ditempat parkir Saksi-2 berkata kepada Sdr. Mustkin " Kerja ngak Kin ? " dijawab " Ayo kerja", kemudian Saksi-2 kembali Tersangka-1 "Mas Ikut kerja gak", Tersangka-1 dan Pratu Sudirman jawab "Ayo aku juga mau ikut kerja'.

7. Bahwa selanjutnya Tersangka-1 bersama Pratu Sudirman, Saksi-2 dan Sdr. Mustakin meninggalkan kafe Subur Indah dengan posisi Tersangka-1 membonceng Saksi-1 mengendarai sepeda motor Honda Tiger sedangkan Pratu Sudirman membonceng Sdr. Mustakin mengendarai sepeda motor Honda Vario berangkat menuju Gang Ambalat Muara Angke. Sebelum tiba di Gang Ambalat Sdr. Mustakin meminjam sepeda motor Honda Vario milik Pratu Sudirman selanjutnya bersama Saksi-2 dengan berboncengan masuk kedalam Gang Ambalat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, Tersangka-1 bersama Pratu Sudirman kemudian berangkat kedepan Pasar Muara Angke dan berhenti di pinggir jalan raya tepatnya di tikungan di depan pasar Muara Angke .

8. Bahwa sekira pukul 04.05 Wib Tersangka-1 melihat Saksi-2 keluar dari Gang Ambalat dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R warna hijau (nopol lupa) kemudian berhenti di pertigaan Gang Ambalat menunggu Sdr. Mustakin berlari menghampiri Saksi-2 kemudian naik keboncengan sepeda motor dan kabur,* sementara sepeda motor Honda Vario Techno Nopol B 6165 SUO yang sebelumnya dikendarai Sdr. Mustakin tinggal ditempat tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian terdengar teriakan dari warga sekitar "Maling". Selanjutnya Tersangka-1 bersama Pratu Sudirman menuju pertigaan Blok Ambalat mencari tahu keberadaan sepeda motor Honda Vario Techno milik Pratu Sudirman, setelah berada ditempat tersebut melihat warga sudah mengamankan sepeda motor tersebut.

9. Bahwa Tersangka-1 bersama Pratu Sudirman selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib berangkat ke Pos Pol Muara Angke berpura-pura melaporkan kehilangan sepeda motor Honda Varlo Techno dengan maksud dapat mengambil kembali sepeda motor yang sudah diamankan warga sekitar Gang Ambalat, setelah berada di Pos Pol Muara Angke Tersangka-1 dan Pratu Sudirman dimintai keterangan petugas anggota Polisi berpakaian preman dengan tanya jawab, selanjutnya diantar ke Polsek Sunda Kelapa, ditempat tersebut Tersangka-1 dan Pratu Sudirman kembali dimintai keterangan dan melihat sepeda motor Honda Vario milik Pratu Sudirman sudah berada ditempat tersebut.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib Tersangka dan Pratu Sudirman berikut sepeda motor Honda Vario milik dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan menggunakan mobil patroli Polisi kemudian Tersangka-1 dan Pratu Sudirman kembali dimintai keterangan dan sekira pukul 12.30 Wib anggota Satpom Gartap I Jakarta menggunakan mobil Patroli Polisi menjemput Tersangka-1 dan Pratu Sudirman.

11. Bahwa Tersangka-1 baru pertama kali ikut melakukan pencurian sepeda motor namun sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menerima sepeda motor hasil curian dari Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian menjual kembali sepeda motor tersebut kepada orang lain, antara lain :

- Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib Tersangka-1 di depan Counter Happy dekat asrama Yon Arhanudse-10 menerima 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam merah Nopol Lupa, dengan diantar langsung oleh Sdr. Mustakim dan Saksi-2, sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Prada Sulaiman (anggota Yon Arhanudse-6) pada tanggal 2 Mei 2013 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan dari penjualan tersebut Tersangka-1 memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wib Tersangka-1 di depan Counter Happy dekat asrama Yon Arhanudse-10 menerima 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna putih Nopol Lupa.dengan diantar langsung oleh Sdr. Mustakim dan Saksi-1, speda motor tersebut dijual kembali kepada Sdr. Gembul (warga sipil) pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantara Pratu Sudirman. dan dari penjualan tersebut Tersangka-1 memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotqng untuk komisi Pratu Sudirman.

/- Pada ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1013/Pdt/2013/Pan.3/MS/2013 sekira pukul 18.00 Wib Tersangka-1 di depan Counter Happy dekat asrama Yon Arhanudse-10 menerima 1 (satu) unit sepeda motor jenis Satria FU 150, warna silfer Nopol Lupa, dengan diantar langsung oleh Sdr. Mustakim dan Saksi-2m sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Sdr. Gembul (warga sipil) dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantara Pratu Sudirman, dan dari penjualan tersebut Tersangka-1 memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk komisi Pratu Sudirman.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa -2 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Sudirman (Tersangka-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana tahun 2006 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjura Arhanud di Malang setelah lulus ditugaskan di Yon Arhanudse-10/1/F hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31060337270484.
2. Bahwa Tersangka-2 kenal dengan Praka Saifudin Zuhri (Tersangka-1) sejak tahun 2006 di Kesatuan Yon Arhanudse-10 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, Selanjutnya kenal dengan Sdr. Mustakim (Saksi-3) dan Sdr. Setiyoko alias Jhon (Saksi-2) pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 di Kafe (lupa namanya) di daerah kalijodo Jakarta Utara dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib Tersangka-2 diajak Praka Saifudin Zuhri (Tersangka-1) ke rumah kontrakan Sdr. Setiyoko alias Jhon (Saksi-2) di daerah Kapuk Muara Cengkareng Jakarta Barat, setelah bertemu kemudian ngobrol di sebuah warung kopi dekat kontrakannya. Saksi-2 mengatakan kepada Tersangka-1 dengan kata-kata "Saya bawa kuncinya, nanti kita jalan, kalo ada, ya nanti dibawa", selanjutnya Tersangka-1 jawab "Iya Udah".
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib berangkat bersama ke arah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Tersangka-2 berboncengan dengan Saksi-2 dan Tersangka -1 berboncengan dengan Sdr. Mustakin (Saksi-3) dan sekira pukul 23.00 Wib tiba di Dermaga perahu tongkang dekat dengan Pos 9 (sembilan) Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, duduk-duduk di atas perahu tongkang, Saksi-2 kemudian mencari sasaran sepeda motor yang akan di curi, kemudian setelah menemukan sasaran yang akan dicuri yaitu sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah Nopolnya lupa, Saksi-2 selanjutnya menyuruh Tersangka-1 dan Tersangka-2 untuk menunggu sambil mengawasi situasi dengan jarak 20 (dua puluh) meter dapat kontak pandang (terlihat).
5. Bahwa Saksi-2 kemudian berhasil menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kemudian langsung mengendarainya menuju kearah Kali Jodo Penjaringan Jakarta Barat, Tersangka-1 dan Tersangka-2 berikut Saksi-3 kemudian menyusul dari belakang, setelah berada di Kali Jodo masuk kedalam sebuah Kafe kemudian minum bir sambil karaoke, selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-2 keadalam kafe menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol lupa, selanjutnya ikut bergabung hingga pukul 02.45 Wib , selanjutnya keluar dari kafe dan saat berada di parkir Tersangka-1 diajak oleh Saksi-2 kemuara angke untuk jalan-jalan.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib Tersangka-1 dan Tersangka-2 berikut Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di daerah Blok Ambalat Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Tersangka-1 dan Tersangka-2 menunggu di tikungan pertigaan depan pasar Muara Angke dengan jarak kurang lebih 50 m dari Gang Ambalat sementara Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kedalam Gang Ambalat untuk mencari sasaran, setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 keluar dari dalam pasar menghampiri Tersangka-1 dan Tersangka-2 kemudian Saksi-3 mengatakan "Mas tunggu kene sik (mas tunggu disini dulu)" selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kembali kedalam gang Ambalat.
7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 keluar dari dalam gang Ambalat dengan mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna hijau Nopol A 2810 GC kemudian berhenti di Gang Ambalat dengan jarak 50 m, Tersangka-2 mendengar teriakan dari warga sekitar "Maling... Maling", kemudin melihat Saksi-3 muncul dari dalam Gang berlari menghampiri Saksi-2 kemudian naik keboncengan sepeda motor Kawasaki Ninja dan kabur meninggalkan tempat tersebut.

/ 8. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa setelah 6 (enam) menit kemudian Tersangka-2 bersama Tersangka-1 berangkat ke pertigaan Blok Ambalat untuk mencari tahu keberadaan sepeda motor Honda Vario milik Tersangka-2, setelah berada di Gang Ambalat melihat sepeda motor Honda Vario sudah diamankan warga, selanjutnya sekira pukul 04.15 Wib Tersangka-1 dan Tersangka-2 berangkat ke Pos Pol Muara Angke berpura-pura melaporkan kehilangan sepeda motor Honda Vario, kemudian Tersangka-1 dan Tersangka-2 dimintai keterangan oleh salah anggota Polisi berpakaian preman, selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib diantar ke Polsek Sunda Kelapa dan di Polsek tersebut kembali dimintai keterangan dan tidak lama melihat sepeda motor Honda Vario milik Tersangka-2 sudah berada di Polsek tersebut.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib Tersangka-2 dan Tersangka-1 berikut sepeda motor Honda Vario milik Tersangka-2 dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan menggunakan mobil Patroli Polisi, kemudian menjalani pemeriksaan dan sekira pukul 12.30 Wib Tersangka-2 dan Tersangka-1 berikut sepeda motor Honda Vario diserahkan ke Satpom Gartap I Jakarta hingga akhirnya pada tanggal 8 Mei 2013 dilimpahkan ke Denpom Jaya/1 dalam perkara pencurian dengan pemberatan.

Bahwa Tersangka-2 dalam melakukan pencurian atas 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol BE 7715 HN dan sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R warna hijau Nopol A 2810 GC berperan membantu mengawasi situasi saat Saksi-2 melakukan pencurian sedangkan Saksi-3 sebagai pendamping Saksi-2.

10. Bahwa Tersangka-2 sebelumnya tidak pernah ikut melakukan pencurian sepeda motor namun pernah menerima 2 (dua) unit sepeda motor dari Tersangka-1 antara lain sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 warna putih Nopol lupa dan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna putih Nopol lupa, selanjutnya sepeda motor tersebut Tersangka-2 jual kembali kepada orang lain tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK. Tersangka-2 menjual kedua unit sepeda motor tersebut antara lain sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna putih Nopol lupa kepada Sdr. Gembul (warga sipil) pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uangnya diserahkan kepada Tersangka-1, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 Tersangka-2 menjual sepeda motor jenis Suzuki FU 150 warna silver nopol lupa kepada Sdr. Gembul dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun pembayarannya baru pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Tersangka-1.

11. Bahwa Tersangka-2 sebelumnya tidak pernah ikut melakukan pencurian sepeda motor namun pernah menerima 2 (dua) unit sepeda motor dari Tersangka-1 antara lain sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 warna putih Nopol lupa dan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna putih Nopol lupa, selanjutnya sepeda motor tersebut Tersangka-2 jual kembali kepada orang lain tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK. Tersangka-2 menjual kedua unit sepeda motor tersebut antara lain sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna putih Nopol lupa kepada Sdr. Gembul (warga sipil) pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uangnya diserahkan kepada Tersangka-1, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 Tersangka-2 menjual sepeda motor jenis Suzuki FU 150 warna silver nopol lupa kepada Sdr. Gembul dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun pembayarannya baru pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Tersangka-1.

12. Bahwa Tersangka-2 dari hasil penjualan ke 2 (dua) unit sepeda motor tersebut memperoleh keuntungan (komisi) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima dari Tersangka-1.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

a. Berupa surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1269/Pen.Per.Sit/2013/PN.Jak-Sel tanggal 31 Mei 2013 tentang memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion/FZ 150m warna merah marun tahun pembuatan 2008m Nomor Rangka MH 33 c10018K040399 Nosin: 3C 1041233 Nopol B 7715 HN yang merupakan persetujuan dari Pengadilan agar penyidik Polri melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion/FZ 150m warna merah marun tahun pembuatan 2008m Nomor Rangka MH 33 c10018K040399 Nosin: 3C 1041233 Nopol B 7715 HN yang diambil oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di parkir Pos 9 demaga tanjung priok dengan cara merusak kuncinya dengan menggunakan kunci leter T.

/2) 1 (satu) ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1270/Pen.Per.Sit/2013/PN.Jak-Sel tanggal 31 Mei 2013 tentang memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R warna Hijau tahun pembuatan 2012 Nopol BMH4KR150LCKV60172 Nosin 3C1041233 tanpa kunci kontak ang merupakan persetujuan dari Pengadilan agar penyidik Polri melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna Hijau tahun pembuatan 2012 Nopol BMH4KR150LCKV60172 Nosin 3C1041233 yang merupakan milik dari Saksi-1 yang diambil oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di kontrakan Saksi-1 dengan cara merusak kunci dengan menggunakan kunci letter T.
- 3) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit motor merk honda tiger, warna putih Nopol B 3639 SGM berikut kunci kontak dan STNK atas nama Saifudin Zuhri yang merupakan milik dari Terdakwa-1 yang digunakan sewaktu Terdakwa-1 melakukan aksinya bersama Terdakwa-2 bersama Saksi-2 dan Saksi-3.
- 4) 1 (satu) lembar foto sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol B 3035 SIF berikut kunci kontak dan STNK atas nama Sudirman yang merupakan milik dari Terdakwa-2 yang digunakan sewaktu Terdakwa-2 melakukan aksinya bersama Terdakwa-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-3.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy STNKB sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 Nopol A 2810 GC atas nama Sdr.Mukhit yang merupakan kelenkapan administrasi kepemilikan dari sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 Nopol A 2810 GC
- 6) 1 (satu) lembar surat keterangan No.003/BPKB/KET/V/2013 dari WOM Finance tanggal 8 Mei 2013 yang merupakan keterangan bahwa sepeda motor dimaksud masih dalam proses kredit.

b. Berupa barang :

- 1) 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam merah Nopol A 4120 FN tanpa dilengkapi dengan STNK dan tanpa kunci kontak yang merupakan sepeda motor hasil kejahatan yang diambil oleh Saksi-2 dan Saksi-3 yang berkerja sama dengan para Terdakwa.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tiger, warna putih Nopol B 3639 SGM berikut kunci kontak dan STNK atas nama Saifudin Zuhri yang merupakan Sepeda motor milik Terdakwa-1 yang digunakan sewaktu Terdakwa-1 melakukan aksinya bersama Terdakwa-2 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 .
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol B 3035 SIF berikut kunci kontak dan STNK atas nama Sudirman yang merupakan milik dari Terdakwa-2 yang digunakan sewaktu Terdakwa-2 melakukan aksinya bersama Terdakwa-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-3.

Telah diperlihatkan/ dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Saifudin Zuhri (Terdakwa -1) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam IV Diponegoro tahun 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjorta Arhanud di Malang setelah lulus ditugaskan di Yon Arhanudse-10/1/F hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31020156031281.
2. Bahwa benar Pratu Sudirman (Terdakwa -2) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana tahun 2006 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjorta Arhanud di Malang setelah lulus ditugaskan di Yon Arhanudse-10/1/F hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31060337270484
3. Bahwa benar Terdakwa -1 kenal dengan Terdakwa -2 sejak Terdakwa -2 berdinis di Yon Arhanudse-10 tahun 2006 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan. Terdakwa -1 kenal dengan Sdr.

/ Mustain ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mustakin (Saksi-3) sejak tahun 2012 dikenalkan oleh Sdr. Setiawan (kakak kelas Terdakwa ketika masih sekolah) selanjutnya kenal dengan Sdr. Setiyoko alias Jhon (Saksi-2) sejak tahun 2012 di Kampung Dusun Ngetuk Kel. Tanggunharjo Kab. Grobogan Jawa Tengah dikenalkan oleh Sdr. Ibnu Abas (adik kandung Terdakwa) dan tidak ada hubungan family atau keluarga.

4. Bahwa benar Terdakwa -1 pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib dihubungi oleh Saksi-2 mengajak untuk bertemu, selanjutnya Terdakwa -1 menghubungi Terdakwa -2 untuk ikut menemui Saksi-2 ke rumah kontrakan Saksi-2 di daerah Kapuk Muara Cengkareng Jakarta Barat, setelah bertemu kemudian ngobrol di warung kopi dekat kontrakan Saksi-2, pada pertemuan tersebut Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa -1 "Saya bawa kuncinya, nanti kita jalan, kalo ada, ya nanti dibawa", Terdakwa -1 jawab "Iya Udah".

5. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 22.00 Wib Terdakwa -1 bersama Terdakwa -2, Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat menuju arah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa -1 mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3639 SGM berboncengan dengan Saksi-2 sementara Terdakwa -2 mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol B 3035 SIF berboncengan dengan Saksi-2. Setibanya di dermaga perahu Tongkang Pos 9 (sembilan) duduk-duduk di atas perahu tongkang sambil melihat-lihat sasaran sepeda motor yang akan dicuri yang diparkir di tempat parkir, Saksi-2 kemudian menyuruh Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 menunggu ditempat untuk mengawasi situasi, Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian mendekati sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 7715 HN, Saksi-2 merusak kunci kontak setelah terbuka selanjutnya menghidupkannya, Saksi-2 melarikan sepeda motor tersebut kearah penjarangan Jakarta Utara. Terdakwa -1 bersama Terdakwa -2 dan Saksi-3 kemudian mengikuti Saksi-2 dari belakang, setelah berada di daerah Kali Jodo Terdakwa -1 menghubungi Saksi-2 untuk mengantar sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa -1 di Komplek Kodam Bintaro Jakarta Selatan agar lebih aman, sementara Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 berikut Saksi-3 masuk kedalam kafe Subur Indah untuk minum bir sambil berkaraoke sambil menunggu Saksi-2 kembali dari mengantar sepeda motor tersebut.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Saksi-2 datang menyusul Terdakwa -1, Terdakwa -2 dan Saksi-3 ke kafe Subur Indah dengan mengendarai sepeda motor honda Beat Nopol B 6165 SUO milik isteri Terdakwa -1, selanjutnya seorang laki-laki (yang tidak dikenal namanya) teman Saksi-3 diperintahkan. untuk mengembalikan sepeda motor H tersebut kerumah Terdakwa -1 di Asrama Yon Arhanudse-10 .

7. Bahwa benar sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa -1, Terdakwa -2, Saksi-2 dan Saksi-3 keluar dari dalam kafe Subur Indah, ketika akan meninggalkan tempat tersebut ditempat parkir, Saksi-2 berkata kepada Saksi-3 " Kerja ngak Kin ? " Saksi-3 jawab " Ayo kerja", Saksi-2 kembali bertanya kepada Terdakwa -1 "Mas ikut kerja gak", kemudian Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 jawab "Ayo aku juga mau ikut kerja".

8. Bahwa benar Terdakwa -1, Terdakwa -2, Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian meninggalkan tempat tersebut dengan posisi Terdakwa -1 mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3639 SGM membonceng Saksi-2 sedangkan Terdakwa -2 mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol B 3035 SIF membonceng Saksi-3, sekira pukul 03.30 Wib tibanya di daerah Muara Angke kemudian membagi tugas masing-masing yakni Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 berboncengan sepeda motor honda Tiger Nopol B 3639 SGM bertugas menunggu di tikungan pertigaan depan pasar Muara Angke jarak 50 m dari Gang Ambalat sambil mengawasi situasi, sementara Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kedalam Gang Ambalat mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno Nopol B 3035 SIF untuk melakukan pencurian.

9. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 setelah berada di Gang Ambalat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R warna hijau Nopol A 2810 GC milik Sdr. Mukhit (Saksi-1) sedang terparkir didepan rumah kontrakan, Saksi-2 kemudian mendekati sepeda motor, merusak kunci kontak menggunakan kunci Letter "T" dan kunci stang pengaman. Pada saat Saksi-2 menyalakan sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R suara knalpotnya sangat kencang sehingga beberapa warga keluar dari dalam rumah dan melihat Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pencurian, sehingga diteriaki "Maling", Saksi-2 kemudian menjadi panik langsung mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R dengan kecepatan tinggi, di ikuti Saksi-3 mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno Nopol B 3035 SIF dari belakang.

10. Bahwa benar Saksi-3 pada saat akan meninggalkan Gang Ambalat karena panik jatuh dari sepeda motor, Saksi-2 mengetahui Saksi-3 terjatuh kemudian berhenti di depan Gang Ambalat menunggu Saksi-3 berlari menghampiri Saksi-2, kemudian naik keboncengan sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R, kabur

/ meninggalkan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggal di tempat tersebut, sepeda motor Honda Vario Techno Nopol B 3035 SIF tertinggal di tempat tersebut (Gang Ambalat) sehingga diamankan warga sekitar.

11. Bahwa benar Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 5 (lima) menit kemudian menghampiri pertigaan Blok Ambalat mencari keberadaan sepeda motor Honda Vario Nopol B 3035 SIF milik Terdakwa -2, setelah berada di Gang Ambalat melihat sepeda tersebut sudah diamankan warga, selanjutnya pada pukul 04.15 Wib Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 berangkat ke Pos Pol Muara Angke membuat laporan palsu kehilangan dengan maksud agar sepeda motor Honda Vario Techno Nopol B 3035 SIF yang sedang diamankan oleh warga sekitar Gang Ambalat dapat diambil kembali, Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 kemudian dimintai keterangan oleh anggota Polisi berpakaian preman, selanjutnya pada pukul 04.30 Wib diantar ke Polsek Sunda Kelapa untuk dimintai keterangan, tidak lama kemudian melihat sepeda motor sudah berada di Polsek tersebut.

12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa -2 dan Terdakwa -1 berikut sepeda motor Honda Vario Honda Nopol B 3035 SIF dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok, setelah menjalani pemeriksaan pada pukul 12.30 Wib Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 berikut Honda Vario Nopol B 3035 SIF diserahkan ke Satpom Gatap I Jakarta hingga akhirnya pada tanggal 8 Mei 2013 dilimpahkan ke Denpom Jaya/1.

13. Bahwa benar Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 baru pertama kali ikut melakukan pencurian sepeda motor bersama Saksi-2 dan Saksi-3 namun Terdakwa -1 sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menerima sepeda motor hasil curian dari Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian menjual kembali kepada orang lain, antara lain :

- Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa -1 di depan Counter Happy dekat asrama Yon Arhanudse-10 menerima 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam merah Nopol Lupa, dengan diantar langsung oleh Sdr. Mustakim dan Saksi-2, sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Prada Sulaiman (anggota Yon Arhanudse-6) pada tanggal 2 Mei 2013 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan dari penjualan tersebut Terdakwa -1 memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa -1 di depan Counter Happy dekat asrama Yon Arhanudse-10 menerima 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna putih Nopol Lupa dengan diantar langsung oleh Sdr. Mustakim dan Saksi-1, sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Sdr. Gembul (warga sipil) pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantara Pratu Sudirman. dan dari penjualan tersebut Terdakwa -1 memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk komisi Pratu Sudirman.

- Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa -1 di depan Counter Happy dekat asrama Yon Arhanudse-10 menerima 1 (satu) unit sepeda motor jenis Satria FU 150, warna silver Nopol Lupa, dengan diantar langsung oleh Sdr. Mustakim dan Saksi-2m sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Sdr. Gembul (warga sipil) dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantara Pratu Sudirman, dan dari penjualan tersebut Terdakwa -1 memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk komisi Pratu Sudirman.

14. Bahwa benar sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R warna hijau Nopol A 2810 GC adalah milik Saksi-1 sesuai STNKB dan surat keterangan No. 003/BPKB/KETA//2013 dari Wom Finance tanggal 8 Mei 2013, Sepeda motor tersebut dicuri oleh Saksi-2 bersama Saksi-3, Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 ketika sedang diparkir didepan rumah kontrakan Saksi-1

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

/ Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "mengambil barang sesuatu"
Unsur ketiga : "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
Unsur keempat : "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
Unsur kelima : "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak"
Unsur keenam : "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Saifudin Zuhri (Terdakwa -1) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam IV Diponegoro tahun 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjurta Arhanud di Malang setelah lulus ditugaskan di Yon Arhanudse-10/1/F hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31020156031281.
2. Bahwa benar Pratu Sudiman (Terdakwa -2) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana tahun 2006 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjurta Arhanud di Malang setelah lulus ditugaskan di Yon Arhanudse-10/1/F hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31060337270484
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/318/II/2014 tanggal 26 Februari 2014.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
5. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu.

- Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut,dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapa hukum.
- Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td)

/ sehingga ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga penguasaannya atas barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-1 dihubungi oleh Saksi-2 untuk mengajak bertemu dan Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 untuk ikut menemui Saksi-2 di rumah kontrakkannya dengan maksud supaya Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-2 di daerah Kapuk Muara Cengkareng. Setelah sampai di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-2 ngobrol di warung kopi dekat rumah Saksi-2, dalam ngobrol-ngobrol tersebut Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa-1 "Saya bawa kuncinya nanti kita jalan-jalan kalau ada ya nanti dibawa", kemudian Terdakwa-1 menjawab "iya uadah"
2. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 22.00 Wib Terdakwa -1 bersama Terdakwa -2, Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat menuju arah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa -1 mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3639 SGM berboncengan dengan Saksi-2 sementara Terdakwa -2 mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol B 3035 SIF berboncengan dengan Saksi-2. Setibanya di dermaga perahu Tongkang Pos 9 (sembilan) duduk-duduk di atas perahu tongkang sambil melihat-lihat sasaran sepeda motor yang akan dicuri yang diparkir di tempat parkir, Saksi-2 kemudian menyuruh Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 menunggu ditempat untuk mengawasi situasi, Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian mendekati sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 7715 HN, Saksi-2 merusak kunci kontaknya setelah terbuka selanjutnya menghidupkannya, Saksi-2 melarikan sepeda motor tersebut ke arah penjarangan Jakarta Utara. Terdakwa -1 bersama Terdakwa -2 dan Saksi-3 kemudian mengikuti Saksi-2 dari belakang, setelah berada di daerah Kali Jodo Terdakwa -1 menghubungi Saksi-2 untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa -1 di Komplek Kodam Bintaro Jakarta Selatan agar lebih aman, sementara Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 berikut Saksi-3 masuk kedalam kafe Subur Indah untuk minum bir sambil berkaraoke sambil menunggu Saksi-2 kembali dari mengantarkan sepeda motor tersebut.
3. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2013 sekira pukul 03.30 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 masuk Gang Ambalat sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menunggu di pertigaan gang tersebut tepatnya di depan pasar Muara Angke kurang lebih 50 m dari Gang Ambalat. Setelah Saksi-2 dan Saksi-3 sampai di Gang Ambalat Saksi-2 dan Saksi-3 melihat sepeda motor Kawasaki Ninja 150R warna hijau diparkir di depan rumah kontrakan Saksi-1 dalam keadaan stang terkunci dan rem cakram depan terkunci dengan gembok, kemudian Saksi-2 mendekati sepeda motor tersebut dengan memakai kunci leter T. Setelah berhasil kemudian Saksi-2 menghidupkan sepeda motor Ninja tersebut ternyata bunyi knalpoynya sangat kencang sehingga beberapa orang warga keluar rumah mereka dan melihat Saksi-2 dan Saksi-3 membawa sepeda motor milik Saksi-1 sehingga diteriakin maling, kemudian Saksi-2 langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan di ikuti oleh Saksi-3 dengan memakai sepeda motor honda Vario Tecno milik Terdakwa-2 dari belakang, karena Saksi-3 terjatuh sehingga lari bersama Saksi-2 meninggalkan Honda Vario Tecno tersebut di tempat kejadian.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua "Mengambil barang sesuatu", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah:

Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 7715 HN yang diambil dan dicuri oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di lahan parkir pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara tersebut adalah milik orang lain bukan milik para Terdakwa.
2. Bahwa benar sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R warna hijau Nopol A 2810 GC tersebut adalah milik Saksi-1 sesuai STNK dan surat keterangan No. 003/BPKB/KET/VI/2013 dari Wom Finance tanggal 8 Mei 2013 yang dicuri oleh Saksi-2 dan Saksi-3 serta Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013

/ yang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang di parkirkan di rumah Saksi-1, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 dengan keadaan stang terkunci dan rem cakram depan digembok adalah milik dari Saksi-1 (Sdr. Mukhit).

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga, “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi.

Unsur keempat : dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud “dengan dimiliki secara melawan hukum “ adalah merupakan salah satu bentuk si pelaku sebagai pengganti kata-kata “dengan sengaja”

Menurut MVT yang dimaksud “dengan sengaja “atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum adalah dari Arest HR tgl.13-12-1919 tentang Ps.1365 BW mengenai pengertian ,tindakan yang tidak sesuai dengan hukuman ,berintikan :

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertemu dengan Saksi-2 di warung kopi dekat rumah Saksi-2 di daerah Kapuk Muara, dalam pertemuan tersebut Saksi-2 berkata kepada Terdakwa-1 bahwa dia (Saksi-2) “Saya bawa kuncinya, nanti kita jalan-jalan kalau ada ya nanti kita bawa, kemudian Terdakwa-1 menjawab “Iya udah”
2. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok dengan Terdakwa-1 mengendarai sepeda motor Tiger Nopol B 3639 SGM berboncengan dengan Saksi-2 sedangkan Terdakwa-2 berboncengan dengan Saksi-3 dengan mengendarai Honda Vario Tecno Nopol B 3035 SIF. Bahwa setibanya di Pos 9 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 duduk di atas perahu tongkang untuk mengawasi sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 mendekati sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 7715 HN, setelah samapai ditempat kemudian Saksi-2 merusak kunci kontak Vixion tersebut setelah terbuka kemudian Saksi-2 menghidupkan Yamaha Vixion tersebut lalu melarikan kearah Penjaringan, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan Saksi-3 mengikuti dari belakang. Sesampai di daerah kali Jadah Terdakwa-1 menelpon Saksi-2 mengatakan agar Yamaha Vixion tersebut diantar ke rumah Terdakwa-1 di komplek Kodam Bintaro Jakarta Selatan agar lebih aman, setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-3 masuk ke kafe Subur Indah untuk minum bir dan berkaraoke sambil menunggu Saksi-2 kembali.
3. Bahwa benar setelah Saksi-2 sampai di kafe Subur kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-2 serta Saksi-3 meninggalkan kafe tersebut dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor Tiger dengan Saksi-2 sedangkan Terdakwa-2 mengendarai motor Honda Vario Tecno dengan Saksi-3 menuju arah Muara Angke sekira pukul 03.30 Wib sambil mencari sasaran sambil membagi tugas masing-masing yakni Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berboncengan dengan motor Honda Tiger sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 mengendarai sepeda motor Honda Vario Tecno milik Terdakwa-2 menuju Gang Ambalat dimana Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menunggu di pertigaan depan Pasar Muara Angke dengan tujuan untuk mengawasi sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 masuk Gang Ambalat untuk mencari sasaran.
4. Bahwa benar setelah sampai di Gang Ambalat Saksi-2 dan Saksi-3 melihat ada sepeda motor Ninja warna hijau yang diparkir di halaman rumah Saksi-1, kemudian Saksi-2 mendekati sepeda motor Ninja tersebut dengan cara merusak kunci kontak dan kunci stang pengaman dengan memakai kunci leter T, setelah berhasil kemudian Saksi-2 menghidupkan sepeda motor ninja tersebut ternyata knalpotnya sangat keras bunyinya sehingga sebagian warga keluar rumah mereka, melihat hal tersebut mereka berteriak “maling” mendengar teriakan tersebut Saksi-2 panik dan langsung melarikan sepeda motor Ninja tersebut dengan kecepatan tinggi yang diikuti oleh Saksi-3 dengan mengendarai Vario Tecno.

/ Dengan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur keempat, "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur kelima: di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak.

- Bahwa yang dimaksud "di waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.
- Bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa -1, Terdakwa-2, Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian meninggalkan tempat tersebut dengan posisi Terdakwa -1 mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3639 SGM membonceng Saksi-2 sedangkan Terdakwa -2 mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol B 3035 SIF membonceng Saksi-3, sekira pukul 03.30 Wib tibanya di daerah Muara Angke kemudian membagi tugas masing-masing yakni Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 berboncengan sepeda motor honda Tiger Nopol B 3639 SGM bertugas menunggu di tikungan pertigaan depan pasar Muara Angke jarak 50 m dari Gang Ambalat sambil mengawasi situasi, sementara Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kedalam Gang Ambalat mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno Nopol B 3035 SIF untuk melakukan pencurian.
2. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 setelah berada di Gang Ambalat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R warna hijau Nopol A 2810 GC milik Sdr. Mukhit (Saksi-1) sedang terparkir didepan rumah kontrakan, Saksi-2 kemudian mendekati sepeda motor, merusak kunci kontak menggunakan kunci Letter "T" dan kunci stang pengaman. Pada saat Saksi-2 menyalakan sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R suara knalpotnya sangat kencang sehingga beberapa warga keluar dari dalam rumah dan melihat Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pencurian, sehingga diteriaki "Maling", Saksi-2 kemudian menjadi panik langsung mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R dengan kecepatan tinggi, di ikuti Saksi-3 mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno Nopol B 3035 SIF dari belakang.
3. Bahwa benar Saksi-3 pada saat akan meninggalkan Gang Ambalat karena panik jatuh dari sepeda motor, Saksi-2 mengetahui Saksi-3 terjatuh kemudian berhenti di depan Gang Ambalat menunggu Saksi-3 berlari menghampiri Saksi-2, kemudian naik keboncengan sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R, kabur meninggalkan tempat tersebut, sementara Honda Vario Techno Nopol B 3035 SIF tertinggal di tempat tersebut (Gang Ambalat) sehingga diamankan warga sekitar.
4. Bahwa benar sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R warna hijau Nopol A 2810 GC adalah milik Saksi-1 sesuai STNKB dan surat keterangan No. 003/BPKB/KETA//2013 dari Wom Finance tanggal 8 Mei 2013, Sepeda motor tersebut dicuri oleh Saksi-2 bersama Saksi-3, Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 ketika sedang diparkir didepan rumah kontrakan Saksi-1

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kelima, "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak", telah terpenuhi.

Unsur keenam: "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting pada saat tindakan/perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

/ Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sewaktu melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion nopol B 7715 HN maupun sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R warna hijau Nopol A 2810 GC milik Saksi-1 (Mukhit) dilakukan oleh para Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3.
2. Bahwa benar bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 baru pertama kali melakukan pencurian sepeda motor bersama-sama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 namun Terdakwa-1 sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menerima sepeda motor curian dari Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian menjual kembali kepda orang lain dan mendapatkan keuntungan /imbalan yang berbeda-beda antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur keenam, "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan bersekutu melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa rasa egosentris yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri walaupun melanggar hak dan kepentingan orang lain dalam hal ini adalah Saksi-1. Mendapatkan akan uang dengan cara mudah dan cepat membuat para Terdakwa lupa diri dan berani melanggar hak orang lain akan kepemilikan suatu barang yaitu hak kepemilikan Saksi-1 terhadap Sepeda Motornya, demikian juga Terhadap pemilik Sepeda Motor yang lain yang belum diketahui kepemilikannya dimana dengan cara melanggar hukum yaitu mengambil dengan tanpa pengetahuan pemiliknya.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan para Terdakwa adalah kurangnya rasa pengendalian diri pada diri para Terdakwa yang lebih memilih melakukan perbuatan pidana walaupun Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya melawan hukum namun tetap melakukan nya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tidak hanya merugikan Saksi-1 dan para pemilik Sepeda motor yang lain yang belum diketahui pemiliknya yang syah, namun juga merugikan Masyarakat dikarenakan timbul keresahan dan rasa aman masyarakat terhadap barang miliknya berupa Sepeda Motor.

/ Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila . oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa menyadari perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan berbuat lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan 8 wajib TNI butir ke-7 tidak sekali-kali merugikan rakyat.
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya TNI AD di masyarakat.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditor Militer terhadap Terdakwa-2 harus diperingan, untuk itu permohonan penasihat Huu para Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman dapat diterima sementara untuk Terdakwa-1 Majelis Hakim sependapat dengan Oditor Militer karena sudah mencerminkan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Berupa surat:

1) 1 (satu) lembar foto copy Penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1269/Pen.Per.Sit/2013/PN.Jak-Sel tanggal 31 Mei 2013 tentang memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion/FZ 150m warna merah marun tahun pembuatan 2008m Nomor Rangka MH 33 c10018K040399 Nosin: 3C 1041233 Nopol B 7715 HN yang merupakan persetujuan dari Pengadilan agar penyidik Polri melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion/FZ 150m warna merah marun tahun pembuatan 2008m Nomor Rangka MH 33 c10018K040399 Nosin: 3C 1041233 Nopol B 7715 HN yang diambil oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di parkir Pos9 dermaga tanjung priok dengan cara merusak kuncinya dengan menggunakan kunci leter T sehingga berkaitan dengan perkara ini untuk menunjukkan hasil perbuatan para Terdakwa dan Saksi-2 dan Saksi-3 dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

2) 1 (satu) lembar foto copy Penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1270/Pen.Per.Sit/2013/PN.Jak-Sel tanggal 31 Mei 2013 tentang memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R warna Hijau tahun pembuatan 2012 Nopol BMH4KR150LCKV60172 Nosin 3C1041233 tanpa kunci kontak ang merupakan persetujuan dari Pengadilan agar penyidik Polri melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna Hijau tahun pembuatan 2012 Nopol BMH4KR150LCKV60172 Nosin 3C1041233 yang

/ merupakan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

merupakan milik dari Saksi-1 yang diambil oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di kontrakan Saksi-1 dengan cara merusak kunci dengan menggunakan kunci letter T sehingga berkaitan dengan perkara ini untuk menunjukkan hasil perbuatan para Terdakwa dan Saksi-2 dan Saksi-3 dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

3) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit motor merk honda tiger, warna putih Nopol B 3639 SGM berikut kunci kontak dan STNK atas nama Saifudin Zuhri yang merupakan milik dari Terdakwa-1 yang digunakan sewaktu Terdakwa-1 melakukan aksinya bersama Terdakwa-2 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 sehingga berkaitan dengan perkara ini untuk menunjukkan alat yang digunakan para Terdakwa dan Saksi-2 dan Saksi-3 dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

4) 1 (satu) lembar foto sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol B 3035 SIF berikut kunci kontak dan STNK atas nama Sudirman yang merupakan milik dari Terdakwa-2 yang digunakan sewaktu Terdakwa-2 melakukan aksinya bersama Terdakwa-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

5) 1 (satu) lembar fotocopy STNKB sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 Nopol A 2810 GC atas nama Sdr.Mukhit yang merupakan kelenkapan administrasi kepemilikan dari sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 Nopol A 2810 GC dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

6) 1 (satu) lembar surat keterangan No.003/BPKB/KET/V/2013 dari WOM Finance tanggal 8 Mei 2013 yang merupakan keterangan bahwa sepeda motor dimaksud masih dalam proses kredit dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

b. Berupa barang :

1) 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam merah Nopol A 4120 FN tanpa dilengkapi dengan STNK dan tanpa kunci kontak yang merupakan sepeda motor hasil kejahatan yang diambil oleh Saksi-2 dan Saksi-3 yang berkerja sama dengan para Terdakwa yang belum diketahui kepemilikannya namun sebagai benda bergerak pasti ada kepemilikan yang sah untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak

2) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tiger, warna putih Nopol B 3639 SGM berikut kunci kontak dan STNK atas nama Saifudin Zuhri yang merupakan Sepeda motor milik Terdakwa-1 yang digunakan sewaktu Terdakwa-1 melakukan aksinya bersama Terdakwa-2 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 namun tidak secara khusus Sepeda Motor tersebut digunakan untuk kejahatan namun lebih dikhususkan diperuntukan dan digunakan untuk sarana transportasi sehari hari untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa-1 .

3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol B 3035 SIF berikut kunci kontak dan STNK atas nama Sudirman yang merupakan milik dari Terdakwa-2 yang digunakan sewaktu Terdakwa-2 melakukan aksinya bersama Terdakwa-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 namun tidak secara khusus Sepeda Motor tersebut digunakan untuk kejahatan namun lebih dikhususkan diperuntukan dan digunakan untuk sarana transportasi sehari hari untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa-2.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Terdakwa-1 SAIFUDIN ZUHRI, PRAKA NRP 31020156031281, Terdakwa-2 SUDIRMAN, PRATU NRP 31060738140785, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan"

/2. Memidana ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan putusan dengan isi sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 :

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Berupa surat

1) 1 (satu) lembar foto copy Penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1269/Pen.Per.Sit/2013/PN.Jak-Sel tanggal 31 Mei 2013 tentang memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion/FZ 150m warna merah marun tahun pembuatan 2008m Nomor Rangka MH 33 c10018K040399 Nosin: 3C 1041233 Nopol B 7715 HN yang merupakan persetujuan dari Pengadilan agar penyidik Polri melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion/FZ 150m warna merah marun tahun pembuatan 2008m Nomor Rangka MH 33 c10018K040399 Nosin: 3C 1041233 Nopol B 7715 HN yang diambil oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di parkir Pos9 demaga tanjung priok dengan cara merusak kuncinya dengan menggunakan kunci leter T sehingga berkaitan dengan perkara ini untuk menunjukkan hasil perbuatan para Terdakwa dan Saksi-2 dan Saksi-3 dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

2) 1 (satu) lembar foto copy Penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1270/Pen.Per.Sit/2013/PN.Jak-Sel tanggal 31 Mei 2013 tentang memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R warna Hijau tahun pembuatan 2012 Nopol BMH4KR150LCKV60172 Nosin 3C1041233 tanpa kunci kontak ang merupakan persetujuan dari Pengadilan agar penyidik Polri melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna Hijau tahun pembuatan 2012 Nopol BMH4KR150LCKV60172 Nosin 3C1041233 yang merupakan milik dari Saksi-1 yang diambil oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di kontrakan Saksi-1 dengan cara merusak kundi dengan menggunakan kunci letter T sehingga berkaitan dengan perkara ini untuk menunjukkan hasil perbuatan para Terdakwa dan Saksi-2 dan Saksi-3 dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

3) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit motor merk honda tiger, warna putih Nopol B 3639 SGM berikut kunci kontak dan STNK atas nama Saifudin Zuhri yang merupakan milik dari Terdakwa-1 yang digunakan sewaktu Terdakwa-1 melakukan aksinya bersama Terdakwa-2 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 sehingga berkaitan dengan perkara ini untuk menunjukkan alat yang digunakan para Terdakwa dan Saksi-2 dan Saksi-3 dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

4) 1 (satu) lembar foto sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol B 3035 SIF berikut kunci kontak dan STNK atas nama Sudirman yang merupakan milik dari Terdakwa-2 yang digunakan sewaktu Terdakwa-2 melakukan aksinya bersama Terdakwa-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

5) 1 (satu) lembar fotocopy STNKB sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 Nopol A 2810 GC atas nama Sdr.Mukhit yang merupakan kelengkapan administrasi kepemilikan dari sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 Nopol A 2810 GC dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

6) 1 (satu) lembar surat keterangan No.003/BPKB/KET/V/2013 dari WOM Finance tanggal 8 Mei 2013 yang merupakan keterangan bahwa sepeda motor dimaksud masih dalam proses kredit dan tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

/ b. Berupa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berupa barang :

1) 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam merah Nopol A 4120 FN tanpa dilengkapi dengan STNK dan tanpa kunci kontak yang merupakan sepeda motor hasil kejahatan yang diambil oleh Saksi-2 dan Saksi-3 yang berkerja sama dengan para Terdakwa yang belum diketahui kepemilikannya namun sebagai benda bergerak pasti ada kepemilikan yang syah untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak

2) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tiger, warna putih Nopol B 3639 SGM berikut kunci kontak dan STNK atas nama Saifudin Zuhri yang merupakan Sepeda motor milik Terdakwa-1 yang digunakan sewaktu Terdakwa-1 melakukan aksinya bersama Terdakwa-2 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 namun tidak secara khusus Sepeda Motor tersebut digunakan untuk kejahatan namun lebih dikhususkan diperuntukan dan digunakan untuk sarana transportasi sehari hari untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa-1 .

3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol B 3035 SIF berikut kunci kontak dan STNK atas nama Sudirman yang merupakan milik dari Terdakwa-2 yang digunakan sewaktu Terdakwa-2 melakukan aksinya bersama Terdakwa-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 namun tidak secara khusus Sepeda Motor tersebut digunakan untuk kejahatan namun lebih dikhususkan diperuntukan dan digunakan untuk sarana transportasi sehari hari untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa-2.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH LETKOL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan TRI ACHMAD. B, S.H., M.H. MAYOR SUS NRP 520883 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, SALMON BALUBUN, S.H KAPTEN CHK NRP 2920016820371, Penasehat Hukum BAMBANG SUKARNO, S.H, LETTU CHK NRP 11090005520983, Panitera AGUS HANDAKA, S.H KAPTEN CHK NRP 29285300168, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ROZA MAIMUN, SH.
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

TTD

AGUS B. SURBAKTI, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA II

TTD

SULTAN, S.H
MAYOR CHK (K) NRP 11980017760771

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA
KAPTEN CHK NRP 292008531068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)